



GUBERNUR JAWA TENGAH

Semarang, 11 Maret 2020

Kepada Yth:

- Yth. 1. Bupati/ Walikota se-Jawa Tengah;
2. Pimpinan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala Kantor/Instansi Vertikal Provinsi Jawa Tengah
4. Kepala BUMN/BUMD se-Jawa Tengah
5. Pimpinan/Rektor PTN/PTS se-Jawa Tengah
di

TEMPAT

SURAT EDARAN

NOMOR : 470/0004892

TENTANG

PELAKSANAAN SENSUS PENDUDUK 2020 PROVINSI JAWA TENGAH

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program nasional Sensus Penduduk 2020 (SP2020) oleh Badan Pusat Statistik (BPS), bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasar Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020 ini akan menyelenggarakan Sensus Penduduk 2020 (SP2020).
2. SP2020 bertujuan untuk mendapatkan data jumlah penduduk dan karakteristiknya sebagai landasan terwujudnya Satu Data Kependudukan Indonesia, sebagai pendukung bagi perencanaan dan evaluasi program/kebijakan pembangunan.
3. Kegiatan pengumpulan data SP2020 akan dilakukan secara bertahap, yaitu :
 - a. Sensus Penduduk Online pada 15 Februari s.d. 31 Maret 2020 melalui *website* : *sensus.bps.go.id*, dan
 - b. Sensus Penduduk Wawancara pada 1-31 Juli 2020, yang akan dilakukan oleh petugas kepada penduduk yang belum berpartisipasi pada Sensus Penduduk *Online*.
4. Sehubungan dengan hal tersebut diatas,
 - a. Kepada Saudara diminta perhatiannya untuk ikut mendukung dan berperan aktif dengan menginstruksikan kepada seluruh jajaran Saudara untuk berpartisipasi pada tahap Sensus Penduduk *Online*

- b. Kepada Bupati dan Walikota agar menginstruksikan kepada jajaran aparatur Pemerintah di wilayah Saudara untuk berpartisipasi pada tahapan Sensus Penduduk *Online* dan mengajak seluruh masyarakat berpartisipasi baik melalui Sensus Penduduk *Online* maupun saat Sensus Penduduk Wawancara.
5. Mengingat pentingnya data hasil Sensus Penduduk 2020 ini diminta agar seluruh masyarakat dapat memberikan jawaban dengan benar dan jujur sesuai kondisi yang sebenarnya.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan Yth.

1. Kepala BPS-RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah di Semarang.